



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR: 119/215/SJ
NOMOR: 4/K/KS/I/2021

TENTANG
DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN DALAM
NEGERI DAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Pada hari ini, Kamis tanggal Empat Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (14-01-2021) bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN : Menteri Dalam Negeri, diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Dalam Negeri, berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. BIMA HARIA WIBISANA : Kepala Badan Kepegawaian Negara, diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5/M Tahun 2015, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jl. Mayjen Sutoyo No. 12 Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, menerangkan terlebih dahulu bahwa :

- a. PIHAK KESATU adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. PIHAK KEDUA adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat mengadakan Nota Kesepahaman tentang Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk dasar bagi PARA PIHAK dalam meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk membangun sinergi antara PARA PIHAK terkait Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PARA PIHAK dengan melakukan koordinasi yang lebih intensif.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Penguatan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
- b. Pertukaran data dan informasi;
- c. Pemanfaatan data kependudukan, nomor induk kependudukan, dan kartu tanda penduduk elektronik; dan
- d. Koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat setingkat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk pertama kali paling lambat 6 (enam) bulan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab PARA PIHAK.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. Diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir;

- b. Diakhiri sebelum jangka waktu dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman diakhiri.

Pasal 6

MONITORING EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri maupun bersama-sama mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) Setiap bentuk korespondensi dan komunikasi antara PARA PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini, akan dilakukan secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau melalui faksimile dengan alamat sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU

Pusat Fasilitas Kerja Sama

Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat

Nomor telepon : 021 - 3810343

Email : fasker_setjen@kemendagri.go.id/
bidangkdn@gmail.com

- b. PIHAK KEDUA

Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama

Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta
Timur

Nomor telepon : 021 – 80882815

Email : humas@bkn.go.id/humasbknri@gmail.com

- (2) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima oleh PARA PIHAK setelah dikonfirmasi baik secara lisan maupun tertulis oleh satu PIHAK kepada PIHAK lainnya.

- (3) Setiap pemberitahuan perubahan surat alamat/faksimile dan surat elektronik yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan berlaku efektif.

Pasal 8

LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Nota Kesepahaman ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) oleh PARA PIHAK bermeterai cukup, pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini yang mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama, serta mengikat PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik, mengedepankan semangat kerja sama yang baik dan prinsip koordinasi, efisiensi, transparansi, akuntabilitas serta saling menghormati untuk dilaksanakan PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,


BIMA HARIA WIBISANA



PIHAK KESATU


MUHAMMAD FITO KARNAVIAN

